



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN 2021

**LKPJ
2021**

**LAMPIRAN
LAMPIRAN**



bekasikota.go.id



@pemkot_bekasi



@pemkotbekasi



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :130/Kep.29.A-SETDA.Tapem/I/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUGJAWABAN KEPALA DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 12 Seri A);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 97 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Persiapan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi (LKPJ) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 Nomor 100/1390/SETDA.Tapem, tanggal 24 November 2021.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan penyusunan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ);
 2. menghimpun dan mengolah data LKPJ;
 3. terlibat aktif dalam melaksanakan pengolahan data dari unit kerja masing-masing;
 4. melaksanakan pembahasan narasi dan materi LKPJ;
 5. menjawab tindak lanjut dan menyusun rencana aksi terhadap rekomendasi Pansus LKPJ.
- KEEMPAT : Kepada Pengarah diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 10 Januari 2022



Tembusan Yth :
1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 130/Kep. 29.A-SETDA. Tapem/I/2022
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGUJAWABAN
KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
I.	Pengarah	: Plt. Wali Kota Bekasi	Rp.1.500.000,00	Honor Diberikan Selama 3 (tiga) Bulan
II.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Bekasi	-	-
III.	Wakil Ketua	: Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Setda Kota Bekasi	-	-
IV.	Sekretaris	: Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi	-	-
V.	Anggota	: 1. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi	-	-
		2. Plt. Inspektur Kota Bekasi	-	-
		3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi	-	-
		4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	-	-
		5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi	-	-
VI.	Tim Teknis	: 1 Sub Koordinator Perencanaan Bagian TU Setda Kota Bekasi	-	-
		2 Kepala Sub Bagian Pengelola Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bekasi	-	-
		3 Sub Koordinator Umum dan Perencanaan pada Inspektorat Kota Bekasi	-	-
		4 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat DPRD	-	-



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		5 Sub Koordinator Perencanaan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kota Bekasi	-	-
		6 Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	-	-
		7 Sub Koordinator Perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	-	-
		8 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi	-	-
		9 Sub Koordinator Perencanaan Program dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi	-	-
		10 Sub Koordinator Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Bekasi	-	-
		11 Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi	-	-
		12 Sub Koordinator Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	-	-
		13 Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Sosial Kota Bekasi	-	-
		14 Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi	-	-
		15 Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	-	-



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		16 Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi	-	-
		17 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi	-	-
		18 Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi	-	-
		19 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	-	-
		20 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi	-	-
		21 Sub Kordinator Perencanaan pada Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	-	-
		22 Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	-	-
		23 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	-	-
		24 Sub Koordinator Umum dan Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	-	-
		25 Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Tata Ruang	-	-
		26 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi	-	-
		27 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi	-	-



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		28 Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi	-	-
		29 Sub Koodinator Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	-	-
		30 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi	-	-
		31 Sub Koordinator Penyusunan Program Bagian Perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi	-	-
		32 Sub Koordinator Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	-	-
		33 Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi	-	-
		34 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Bekasi Timur	-	-
		35 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Bekasi Barat	-	-
		36 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Bekasi Utara	-	-
		37 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Bekasi Selatan	-	-
		38 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Rawalumbu	-	-
		39 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Pondokmelati	-	-
		40 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Medan Satria	-	-
		41 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Bantargebang	-	-
		42 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Pondokgede	-	-

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		43 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Jatiasih	-	-
		44 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Jatisampurna	-	-
		45 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Mustikajaya	-	-
VII. KESEKRETARIATAN				
	1. KETUA	: Sub Koordinator Bina Otonomi Daerah	-	-
	2. ANGGOTA	: 1 Pelaksana pada Sub Bagian Bina Otonomi Daerah PNS	-	-
		: 2 Pelaksana pada Sub Bagian Bina Otonomi Daerah NON PNS	-	-


 W A L I K O T A B E K A S I,
 TRI AHSANTO TJAHYONO



KOTA BEKASI

CERDAS

KREATIF

MAJU

IHSAN

SEJAHTERA



***PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2022***